



BUPATI SLEMAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI SLEMAN  
NOMOR 30 TAHUN 2024  
TENTANG  
NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nilai Perolehan Air Tanah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 204);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH.



# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
4. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
5. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah
6. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah adalah setiap kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran atau cara lain untuk dimanfaatkan airnya dan/atau untuk tujuan lain.
7. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah nilai air tanah yang telah diambil dan dikenai pajak air tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan, dikalikan dengan harga dasar air.
8. Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga air tanah per satuan volume yang akan dikenai pajak, besarnya sama dengan harga air baku dikalikan dengan faktor nilai air.
9. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah harga rata-rata air tanah per satuan volume yang besarnya sama dengan nilai investasi untuk mendapatkan air tanah dibagi dengan volume produksinya per meter kubik.
10. Faktor Nilai Air yang selanjutnya disingkat FNA adalah nilai faktor yang besarnya ditentukan berdasarkan faktor-faktor air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan.
11. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang pelayanan air bersih.
12. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pajak daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Badan adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah.
14. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
15. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
16. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
17. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman
18. Bupati adalah Bupati Sleman.



BAB II  
DASAR PENGENAAN DAN TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK AIR TANAH

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 2

Setiap orang atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dipungut Pajak.

Pasal 3

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Bagian Kedua  
Dasar Pengenaan PAT

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah NPA.
- (2) NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mempertimbangkan:
  - a. jenis sumber Air Tanah;
  - b. lokasi sumber Air Tanah berdasarkan cekungan;
  - c. lokasi sumber Air Tanah berdasarkan ketersediaan jaringan PDAM;
  - d. kualitas Air Tanah;
  - e. volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
  - f. luas area dampak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
  - g. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah; dan
  - h. tingkat kerusakan lingkungan akibat pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan rupiah.

Pasal 5

NPA diperoleh dengan cara mengalikan volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan dengan HDA.

Pasal 6

Volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dinyatakan dalam satuan meter kubik (m<sup>3</sup>).

Pasal 7

- (1) Penghitungan HDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan sebagai komponen sumber daya alam dan kompensasi pemulihan kerusakan lingkungan akibat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Penghitungan HDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan cara mengalikan FNA dengan HAB.

Pasal 8

- (1) Penghitungan FNA dilakukan dengan cara memberikan bobot nilai tertentu pada masing-masing komponen.



- (2) Bobot komponen FNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. komponen sumber daya alam sebesar 60% (enam puluh persen); dan
  - b. komponen kompensasi pemulihan, peruntukan dan pengelolaan sebesar 40% (empat puluh persen)

#### Pasal 9

- (1) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a diperoleh dengan cara menjumlah dari perkalian antara:
- a. 20% (dua puluh persen) dengan faktor jenis sumber Air Tanah;
  - b. 20% (dua puluh persen) dengan faktor lokasi sumber Air Tanah berdasarkan cekungan;
  - c. 20% (dua puluh persen) dengan faktor lokasi sumber Air Tanah berdasarkan ketersediaan jaringan PDAM; dan
  - d. 40% (empat puluh persen) dengan faktor kualitas Air Tanah.
- (2) Faktor jenis sumber Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. sumur gali dengan kriteria kedalaman 0 – 30 meter;
  - b. sumur bor dengan kriteria kedalaman:
    1. > 30 – 60 meter;
    2. > 60 – 85 meter;
    3. > 85 – 100 meter; dan
    4. > 100 meter.
- (3) Faktor lokasi sumber Air Tanah berdasarkan cekungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. daerah imbuhan (*recharge*);
  - b. daerah transisi; dan
  - c. daerah lepasan (*discharge*).
- (4) Faktor lokasi sumber Air Tanah berdasarkan ketersediaan jaringan PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. daerah yang tersedia jaringan pipa PDAM; dan
  - b. daerah yang tidak tersedia jaringan pipa PDAM.
- (5) Faktor kualitas Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Air Tanah kelas satu;
  - b. Air Tanah kelas dua;
  - c. Air Tanah kelas tiga; dan
  - d. Air Tanah kelas empat.

#### Pasal 10

- (1) Komponen kompensasi pemulihan, peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b diperoleh dengan cara menjumlah dari perkalian antara:
- a. 40% (empat puluh persen) dengan faktor tujuan dan volume pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
  - b. 20% (dua puluh persen) dengan faktor luas area dampak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah; dan
  - c. 40% (empat puluh persen) dengan faktor tingkat kerusakan lingkungan akibat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.



(2) Faktor tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. Non Niaga, terdiri atas:

1. instansi/lembaga/kantor pemerintah;
2. sarana prasarana pemerintah;
3. asrama pemerintah;
4. kolam renang milik pemerintah;
5. lembaga pendidikan;
6. rumah susun sederhana milik (rusunami); dan
7. kegiatan non niaga sejenis.

b. Niaga Kecil, terdiri atas:

1. usaha skala rumah tangga;
2. mandi cuci kakus umum;
3. hotel melati (losmen/wisma/*homestay*/dan sejenisnya)
4. pemondokan (kos-kosan);
5. poliklinik/laboratorium/praktik dokter;
6. penatu (laundry);
7. toko/kios/warung;
8. rumah makan/restoran kecil;
9. rumah sakit swasta;
10. salon kecantikan/panti pijat/mandi uap;
11. bimbingan tes/kursus keterampilan/biro jasa.
12. Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU);
13. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE);
14. Tempat pencucian motor; dan
15. jenis niaga kecil yang sejenis.

c. Industri Kecil, terdiri atas:

1. industri rumah tangga kecil seperti: industri tekstil/batik, industri minuman es;
2. hotel bintang 1, 2 dan 3;
3. pertanian dan peternakan kecil;
4. pengrajin/sanggar seni lukis;
5. industri bahan kimia/obat-obatan;
6. rumah susun sederhana sewa (rusunawa);
7. *furniture*; dan
8. jenis usaha lainnya yang sejenis.

d. Niaga Besar, terdiri atas:

1. kolam renang;
2. hotel bintang 4 dan 5;
3. bengkel besar;
4. Night Club/bar/café/restoran besar;
5. Real estate;
6. apartemen/kondominium hotel;



7. pusat perbelanjaan (mall);
  8. tempat pencucian mobil;
  9. bank (kantor pusat dan cabang);
  10. wahana air; dan
  11. jenis niaga besar lainnya yang sejenis.
- e. Industri Besar, terdiri atas:
1. gudang pendingin;
  2. pabrik/industri skala besar;
  3. industri air minum dalam kemasan;
  4. pertanian dan peternakan besar;
  5. pertambangan;
  6. bandara/terminal/stasiun/pelabuhan; dan
  7. jenis industri besar lainnya yang sejenis.
- (3) Faktor volume pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. 0 – 50 m<sup>3</sup>;
  - b. >50 – 500 m<sup>3</sup>;
  - c. >500 – 1000 m<sup>3</sup>;
  - d. >1000 – 2500 m<sup>3</sup>;
  - e. >2500 – 5000 m<sup>3</sup>; dan
  - f. >5000 m<sup>3</sup>.
- (4) Faktor luas area dampak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan dalam:
- a. ≤50 meter;
  - b. >50 – 100 meter;
  - c. >100 – 150 meter;
  - d. >150 – 200 meter; dan
  - e. >200 meter.
- (5) Faktor tingkat kerusakan lingkungan akibat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dinyatakan dalam parameter kerentanan akuifer terhadap pemompaan dan/atau tingkat penurunan muka Air Tanah, meliputi:
- a. sedang; dan
  - b. tinggi.

#### Pasal 11

- (1) Komponen sumber daya alam dan komponen kompensasi pemulihan, peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki nilai faktor sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



- (2) Rincian penghitungan NPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 12

- (1) HAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ditentukan berdasarkan biaya investasi dan volume Air Tanah yang diproduksi.
- (2) HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada HAB yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 13

- (1) NPA ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
- (2) Penetapan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada NPA yang ditetapkan oleh Gubernur.

### Bagian ketiga Penghitungan Pajak Air Tanah

#### Pasal 14

Besaran pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan NPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

### BAB III PENCATATAN VOLUME PEMAKAIAN AIR TANAH

#### Pasal 15

- (1) Pencatatan volume pemakaian Air Tanah setiap bulan dilakukan oleh Badan bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi.
- (2) Volume pemakaian Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pemakaian air tanah yang tercatat pada meter air (*watermeter*).
- (3) Pencatatan volume pemakaian Air Tanah bagi wajib pajak yang belum memasang meter air dilakukan dengan menggunakan standar penghitungan pemakaian Air Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 15 Januari 2024

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman  
pada tanggal 15 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2024 NOMOR 30



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI SLEMAN  
 NOMOR 30 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

A. Komponen Sumber Daya Alam

1. Faktor jenis sumber air tanah

| No. | Jenis sumber | Kedalaman       | Nilai Faktor |
|-----|--------------|-----------------|--------------|
| 1.  | Sumur Gali   | 0 – 30 meter    | 10           |
| 2.  | Sumur Bor    | >30 – 60 meter  | 7            |
|     |              | >60 – 85 meter  | 4            |
|     |              | >85 – 100 meter | 2            |
|     |              | > 100 meter     | 1            |

2. Faktor lokasi sumber air tanah

a. Cekungan

| No. | Kriteria        | Nilai Faktor |
|-----|-----------------|--------------|
| 1.  | Daerah Imbuhan  | 10           |
| 2.  | Daerah Transisi | 5            |
| 3.  | Daerah Lepas    | 1            |

b. Jaringan PDAM

| No. | Kriteria                     | Nilai Faktor |
|-----|------------------------------|--------------|
| 1.  | Tersedia jaringan PDAM       | 10           |
| 2.  | Tidak tersedia jaringan PDAM | 1            |

3. Faktor kualitas air tanah

| No. | Kriteria        | DHL ( $\mu\text{S}/\text{cm}$ ) | Total Coliform (jml/100 ml) | Nilai Faktor |
|-----|-----------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------|
| 1.  | Air kelas satu  | <750                            | <1000                       | 10           |
| 2.  | Air kelas dua   | >750 – 1.000                    | >1.000 – 5.000              | 7            |
| 3.  | Air kelas tiga  | >1.000 – 2.000                  | >5.000 – 10.000             | 4            |
| 4.  | Air kelas empat | >2.000                          | >10.000                     | 1            |



## B. Komponen Kompensasi Pemulihan, Peruntukan dan Pengelolaan

### 1. Faktor tujuan dan volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah

| No. | Subyek Pemakai | 0-50 m <sup>3</sup> /bulan | >50-500 m <sup>3</sup> /bulan | >500-1000 m <sup>3</sup> /bulan | >1000-2500 m <sup>3</sup> /bulan | >2500-5000 m <sup>3</sup> /bulan | >5000 m <sup>3</sup> /bulan |
|-----|----------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| 1.  | Non Niaga      | 0,5                        | 0,6                           | 0,7                             | 0,8                              | 0,9                              | 1,0                         |
| 2.  | Niaga Kecil    | 2,0                        | 2,2                           | 2,4                             | 2,6                              | 2,8                              | 3,0                         |
| 3.  | Industri Kecil | 3,5                        | 3,8                           | 4,1                             | 4,4                              | 4,7                              | 5,0                         |
| 4.  | Niaga Besar    | 5,0                        | 5,4                           | 5,8                             | 6,2                              | 6,6                              | 7,0                         |
| 5.  | Industri Besar | 7,5                        | 8,0                           | 8,5                             | 9,0                              | 9,5                              | 10,0                        |

### 2. Faktor luas area pengaruh pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah

| No. | Area pengaruh    | Nilai Faktor |
|-----|------------------|--------------|
| 1.  | ≤50 meter        | 1            |
| 2.  | >50 – 100 meter  | 2            |
| 3.  | >100 – 150 meter | 5            |
| 4.  | >150 – 200 meter | 7            |
| 5.  | >200 meter       | 10           |

### 3. Faktor tingkat kerusakan lingkungan akibat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah

| Kriteria | Nilai Faktor |
|----------|--------------|
| Sedang   | 5            |
| Tinggi   | 10           |

## C. Rincian Penghitungan NPA

$$\mathbf{NPA = Volume \times HDA}$$

Keterangan:

NPA : Nilai Perolehan Air Tanah.

Volume : Volume air yang diambil dan/atau yang dimanfaatkan.

HDA : Harga Dasar Air.



HDA diperoleh dari rumus sebagai berikut:

$$\mathbf{HDA = FNA \times HAB}$$

Keterangan:

FNA : Faktor Nilai Air.

HAB : Harga Air Baku (ditetapkan dengan Keputusan Gubernur).

FNA diperoleh dari rumus sebagai berikut:

$$\mathbf{FNA = \text{Bobot Komponen Sumber Daya Alam} + \text{Bobot} \\ \text{Komponen Kompensasi Pemulihan, Peruntukan dan} \\ \text{Pengelolaan}}$$

Dengan rincian penghitungan bobot sebagai berikut:

$$\mathbf{\text{Bobot Komponen Sumber Daya Alam} = \\ \{[(20\% \times A) + (20\% \times B) + (20\% \times C) + (40\% \times D)] \times 60\%$$

Keterangan:

A : faktor jenis sumber air tanah.

B : faktor lokasi sumber air tanah berdasarkan cekungan.

C : faktor lokasi sumber air tanah berdasarkan ketersediaan jaringan PDAM.

D : faktor kualitas air tanah.

$$\mathbf{\text{Bobot Komponen Kompensasi Pemulihan, Peruntukan} \\ \text{dan Pengelolaan} =}$$

$$\mathbf{\{(40\% \times E) + (20\% \times F) + (40\% \times G)\} \times 40\%}$$

Keterangan:

E : faktor tujuan dan volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

F : faktor luas area dampak pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

G : faktor tingkat kerusakan lingkungan akibat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

